




PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK. 17070xxxxxxxxxxx tempat,tanggal lahir Muara aman,05 Agustus 1961, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun, Kabupaten Lebong, Nomor Handphone 0852xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria), orang tua calon mempelai pria dan saksi-saksi serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg tanggal 10 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama istri pemohon pada tanggal 15 Agustus 1983 di Desa Talang Leak Kecamatan Lebong selatan, Kabupaten Rejang Lebong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/Vxx/1xxx yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan

Hal 1 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong Selatan, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 24 Agustus 1983;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Seorang Wanita yang bernama Nurjana telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama dan kedua telah menikah sedangkan anak ketiga sudah pisah KK dengan pemohon, adapun masing-masing anak pemohon dengan seorang wanita yang bernama Nurjana adalah sebagai berikut :

- a. Anak ke 1, laki-laki, tempat tanggal lahir Talang leak, 10-10-1986 umur 35 Tahun;
- b. Anak ke 2, perempuan, tempat tanggal lahir Talang Leak, 06 Agustus 1988 umur 33 tahun;
- c. Anak ke 3, tempat tanggal lahir Talang Leak, 03 Maret 1992 umur 29 Tahun;
- d. Anak para pemohon, tempat tanggal lahir Talang Leak I, 16 juni 2006 umur 15 tahun;

Anak pertama dan kedua telah menikah, dan anak ketiga sudah mempunyai kartu keluarga sendiri;

3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Nurjana binti Mat Yasin telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2018, sebagai mana Kutipan Akte Kematian Nomor xxx-KM-xxxxxxx-0xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 09 November 2021;

4. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Anak para pemohon, tempat tanggal lahir Talang Leak I, 16 juni 2006 umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa , Kabupaten Lebong;

Dengan calon suaminya :

Nama Calon suami anak Pemohon, tempat tanggal lahir Suka Marga, 24 September 2006, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin;

Hal 2 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
 6. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2019 sampai sekarang, serta anak pemohon bernama Anak para pemohon tengah mengandung anak dari Calon suami anak Pemohon dengan usia kehamilan 8 minggu;
 7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 4 bulan 8 hari;
 8. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semendadan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
 9. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri Sebagai Ibu rumah Tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala keluarga;
 10. Bahwa, keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
 11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua

Hal 3 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lebong melalui persidangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak para pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) dan orang tua calon mempelai pria;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Pemohon, anak

Hal 4 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, baik Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah pula berupaya menasehati anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon mempelai pria agar bersabar dan menunggu sampai usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga, akan tetapi baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita menyatakan teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikah dan telah siap berumah tangga atas semua resiko yang ada;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk terlaksananya amanah Pasal 13 ayat (1) Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) dan orang tua calon mempelai pria di depan persidangan;

Bahwa, sebagai ayah kandung dari calon mempelai wanita, Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang bernama Anak para pemohon, namun anak Pemohon masih berumur 15 tahun 5 bulan dan belum mencukupi umur perkawinan;
- Bahwa, anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama

Hal 5 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria);

- Bahwa, selaku orangtua, Pemohon telah menasehati calon mempelai wanita untuk menunda pernikahan ini dan menunggu usia calon mempelai wanita berumur 19 tahun, namun calon mempelai wanita tetap teguh untuk menikah dengan calon mempelai pria karena calon mempelai wanita sedang mengandung anak dari calon mempelai pria dengan usia kandungan lebih kurang 8 (delapan) minggu;
- Bahwa, calon mempelai pria berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa, Pemohon khawatir jika pernikahan ini ditunda maka kemaksiatan keduanya akan terus menerus terjadi dan hukum sosial dari masyarakat;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beragama Islam;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau persemendaan;
- Bahwa, saat ini calon mempelai wanita tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa, calon mempelai wanita dalam keadaan sehat serta sanggup menjalani kehidupan dalam rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon telah merestui pernikahan antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria dan siap untuk membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai tersebut selama membina rumah tangga;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak para pemohon, tempat tanggal lahir di Talang Leak I, 16 Juni 2006, umur 15 tahun 5 bulan, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa , Kabupaten Lebong, dimuka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya berumur 15 tahun 5 bulan, dan sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan calon suami saya (Calon suami anak Pemohon) sejak lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya karena telah

Hal 6 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang tengah mengandung anak dari Calon suami anak Pemohon dengan usia kandungan lebih kurang 8 (delapan) minggu;

- Bahwa, saat ini saya tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah dan atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa saya tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suami saya;
- Bahwa, saya siap menjadi istri yang baik dan menjalankan kewajiban seorang isteri dalam rumah tangga dengan calon suami saya serta siap menerima apa adanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon, tempat tanggal lahir di Suka Marga, 24 September 2006, umur 15 tahun 1 bulan, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa , Kabupaten Lebong, dimuka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon dan mengenal Pemohon yaitu ayah kandung calon istri saya;
- Bahwa saya berumur 15 tahun 1 bulan dan saat ini tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak para pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon (Anak para pemohon) sejak 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saya sudah bekerja petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya mau menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dan calon isteri telah melakukan hubungan layaknya suami

Hal 7 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan sekarang calon istri (Anak para pemohon) tengah mengandung anak saya dengan usia kandungan lebih kurang 8 (delapan) minggu;

- Bahwa saya tidak ada memining perempuan lain kecuali calon istri saya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa, saya siap menjadi suami yang baik dan siap menjalankan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga dengan anak Pemohon serta siap menerima apa adanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, orang tua dari calon suami anak Pemohon yaitu bapak kandung yang mengaku bernama Ayah kandung calon suami, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa , Kabupaten Lebong. Ibu kandung yang mengaku bernama ibu kandung calon suami, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa , Kabupaten Lebong. Keduanya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai calon istri anak saya yang bernama Anak para pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta/ berpacaran sangat akrab dengan anak kami yang bernama Calon suami anak Pemohon sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sekarang anak Pemohon sedang mengandung anak dari anak kami dengan usia kandungan lebih kurang 8 (delapan) minggu;
- Bahwa kami sebagai orang tua merestui dan mengizinkan agar keduanya segera dinikahkan, karena kami merasa khawatir kalau antara keduanya tidak dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan, serta telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur menikah menurut undang-undang;
- Bahwa antara anak kami dengan anak Pemohon atau calon istrinya tersebut

Hal 8 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;

- Bahwa, saat ini anak Pemohon maupun anak kami tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa, anak kami sudah bekerja petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, status anak Pemohon dan anak kami adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa, selaku orangtua kandung calon suami anak Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah nantinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yaitu :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon), NIK : 17070xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 10 April 2018, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama (istri Pemohon), Nomor : 170xx-KM-0xxxxxx-xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 9 November 2021, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atas Anak para pemohon (calon mempelai wanita) Nomor: B.xxx/ Kua.0x.0x.0x/ PW.0x/ Xx/ 20xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong tanggal 8 November 2021, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf

Hal 9 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Pemohon), Nomor 17070xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 29 Juli 2019, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor xxx/Vxx/1xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 24 Agustus 1983, bermeterai cukup, *dinazagelen* dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak para pemohon (calon mempelai wanita), Nomor: xxxx/TAMB/L/20xx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lebong, tanggal 09 Juli 2012, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak para pemohon (calon mempelai wanita), Nomor DN-xx/D-SMP/xx/xxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 05 Lebong, tanggal 10 Juli 2020, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (calon mempelai pria), Nomor : xxxx-LT-0xxxxxxx-0xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lebong, tanggal 02 Oktober 2015, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Anak para pemohon

Hal 10 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(calon mempelai wanita), yang aslinya dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Talang Leak Kabupaten Lebong, tanggal 07 November 2021, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.9;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 P**, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa , Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi adalah anak kandung pertama Pemohon;
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak para pemohon dan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon;
 - ✓ Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Anak para pemohon dengan calon suaminya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - ✓ Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus perawan dan calon mempelai pria berstatus perjaka;
 - ✓ Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
 - ✓ Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sekarang anak Pemohon sedang hamil;
 - ✓ Bahwa anak Pemohon tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
 - ✓ Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - ✓ Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Hal 11 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
 - 2. **Saksi 2 P**, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa, Kabupaten Lebong , yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak para pemohon dan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon;
 - ✓ Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak para pemohon dengan calon suaminya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - ✓ Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sekarang anak Pemohon sedang hamil;
 - ✓ Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
 - ✓ Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus perawan dan calon mempelai pria berstatus perjaka;
 - ✓ Bahwa anak Pemohon tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
 - ✓ Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - ✓ Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - ✓ Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan keterangan saksi –saksi tersebut;
- Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan

Hal 12 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum

Hal 13 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri dan ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan : (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Anak para pemohon yang akan menikah dengan laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena masih berumur 15 tahun 5 bulan sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Lebong memberikan dispensasi kawin untuk dapat

Hal 14 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon suami yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka saling mencintai dan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 8 (delapan) minggu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, oleh karena Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi kutipan akta kematian atas nama (istri pemohon/ ibu kandung anak pemohon), terbukti bahwa istri pemohon/ ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2018, maka pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh salah satu orang tua yang masih hidup, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung

Hal 15 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa asli Surat Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, maka terbukti bahwa Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Anak para pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.9 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak para pemohon dilahirkan pada tanggal 16 Juni 2006 dan dalam benar dalam keadaan hamil, sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 15 tahun 5 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 24 September 2006, sehingga umur calon suami anak Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 15 tahun 1 bulan, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019

Hal 16 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Lebong sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah bersumpah menurut agamanya dan telah menyampaikan keterangan secara terpisah di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka Hakim Tunggal menilai saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang bernama Anak para pemohon;
- ✓ Bahwa benar Anak para pemohon hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;
- ✓ Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 15 tahun 5 bulan;
- ✓ Bahwa keduanya sudah ingin menikah karena sudah memiliki hubungan sangat akrab selama 2 (dua) tahun dan telah melakukan hubungan terlarang layaknya suami isteri dan anak Pemohon (Anak para pemohon)

Hal 17 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tengah mengandung anak dari Calon suami anak Pemohon, dengan usia kandungan lebih kurang 8 (delapan) minggu;

- ✓ Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon;
- ✓ Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- ✓ Bahwa, calon mempelai pria masih berstatus jejaka dan calon mempelai wanita berstatus perawan;
- ✓ Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dan keinginan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- ✓ Bahwa anak Pemohon tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
- ✓ Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dengan calon suaminya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain atau meminang perempuan lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra

Hal 18 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut anak Pemohon yang bernama Anak para pemohon benar-benar telah mencintai calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental dan sosial, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sangat mendesak dan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawaddah dan rahmah) keduanya, bilamana dibiarkan akan lahir anak dalam kandungan tanpa ikatan perkawinan, sehingga akan menimbulkan kemadhratan bagi kedua calon mempelai dan keluarganya serta menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa yang lebih besar lagi antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan antara Anak para pemohon dengan Calon suami anak Pemohon yang merupakan sebagai solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : "Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam Qo'idah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemadhratan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian permohonan dispensasi

Hal 19 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak para pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Pemohon** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Agus Alamsyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Toni Indra, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal 20 dari 21 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Agus Alamsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Indra, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	90.000,00
4. PNBP Relaaas Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	200.000,00

Terbilang : (dua ratus ribu rupiah);